



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Wisman bin Mansua alias Amalaido, NIK 7401070808780003, tempat tanggal lahir Huko-Huko 08 Agustus 1978, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Nggorang, RT 003 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan Domisili elektronik : 081231408912/ satriakel12@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Raida binti Tahipu alias Mansuk, NIK 7401074808810004, tempat tanggal lahir Terang, 08 Agustus 1981, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Nggorang, RT 003 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan Domisili elektronik : 081231408912/ satriakel12@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Para Pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 20 Desember 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama : Nisra binti Wisman, NIK 7401076602050001, Tempat Tanggal Lahir Terang, 26 Februari 2005, Umur 18 Tahun, Pendidikan SMA (SMK), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Nggorang, RT 003 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan calon Suaminya; Nama Faisal bin Muhammad Ambotang, NIK 5315052904050003, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 29 April 2003, Umur 20 Tahun, Pendidikan Tidak Tamat SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Kampung Air, RT 013 RW 005 Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B-830/Kua.20.16.01/PW.01/12/2023** Tanggal 01 Desember 2023;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan **Hubungan Badan** dan telah hamil 2 bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan Puskesmas Nanga Terang;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 2



4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak Para Pemohon yang bernama (Nisra binti Wisman) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Faisal bin Muhammad Ambotang);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 3



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Para Pemohon, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa anak saya bernama Nisra;
- Bahwa Anak saya telah menamatkan Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- Bahwa Alasan saya ingin menikahkan anak saya karena anak saya telah melakukan hubungan badan (zina) dan sudah hamil dua bulan, dengan Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa Dari selarian hingga saat ini anak saya tinggal di rumah orang tua calon suaminya;
- Bahwa Pendidikan terakhir calon suami anak saya yaitu Sekolah Dasar;
- Bahwa Saat ini calon suami anak para Pemohon selain bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Setahu saya penghasilan calon suami anak saya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dari pegakuan anak saya, belum hamil;
- Bahwa Meskipun anak saya belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak saya sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;



- Bahwa Saya melihat calon suami dari anak saya adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa Tidak ada satupun pihak yang memaksa anak saya untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa sebagai orangtua saya siap untuk membimbing mereka setelah mereka berumahtangga agar dapat membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saya akan ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari anak saya dan suaminya mengalami masalah ekonomi;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang bernama **Nisra binti Wisman**, Tempat Tanggal Lahir Terang, 26 Februari 2005, Umur 18 Tahun, Pendidikan SMA (SMK), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Nggorang, RT 003 RW 001, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya akan menikah dengan Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa Saya telah menamatkan sekolah Lanjutan Tinggkat atas;
- Bahwa Calon suami saya sebatas tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa saya sudah 1 (satu) bulan selarian dengan calon suami saya dan tinggal di rumah orang tua calon suami saya dan sekarang saya sedang hamil 2 (dua) bulan lebih dan saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya serta menginginkan hubungan yang halal dan demi kepastian hokum buat saya dan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap lahir bathin menjadi seorang istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya



dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;

- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai nelayan, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa Antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan muhrim baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Faisal bin Muhammad Ambotang**, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 29 April 2003, Umur 20 Tahun, Pendidikan Tidak Tamat SD, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman di Kampung Air, RT 013 RW 005 Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua saya;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan Nisra binti Wisman;
- Bahwa Calon istri saya sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa Alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya telah selarian dengan calon ister saya dan tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa dengan calon istri saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status hukum saya dan calon isteri saya;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya



dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;

- Bahwa Saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap untuk menjadi sorang suami dan bisa mengerjakan pekerjaan seorang suami;
- Bahwa Setiap bulan saya mempunyai penghasilan sebagai nelayan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya yakin untuk menikah dengan Nisra binti Wisman karena ia memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Meskipun saat ini Nisra binti Wisman, masih berumur 18 tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri;
- Bahwa Antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mengaku bernama: Samsudin **bin Ishaka**, tempat tanggal lahir di Lando, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Capi RT001 RW001, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua dari anak saya Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Nisra binti Wisman, sejak dua tahun yang lalu menjalin hubungan cinta;
- Bahwa anak saya saat ini berumur 20 (dua puluh tahun) sedangkan calon istri anak saya berumur 18 (delapan belas tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak saya tamat Sekolah dasar;
- Bahwa Calon istri anak saya telah menamatkan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;



- Bahwa Anak saya saat ini bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa penyebab anak saya ingin segera menikah dengan calon istrinya karena anak saya sudah selarian dengan calon isterinya sekitar satu bulan yang lalu dan sekarang calon isteri anak saya tinggal bersama saya;
- Bahwa Pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon istri anak saya saat ini belum bekerja dan menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Anak saya sudah siap menjadi seorang suami dan sudah bisa mengerjakan segala pekerjaan seorang suami;
- Bahwa Jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga akan siap untuk membantu kepada anak saya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa Antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahrim baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Anak saya tidak pernah di penjara;
- Bahwa Saya selaku orang tua akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisaman (Pemohon I), NIK.740107408878003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 November 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raida (Pemohon II), NIK. 7401074800881004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 18/18/I/2003 antara Wisamn dengan Raida tanggal 14 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 14 Januari 2003, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ambotang Samsudin, NIK. 5315060107730064 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfa, NIK. 531505440475001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Juli 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 351/07/VII/1996 antara Muhammad Ambotang bin Daeng Marowa dengan Nurfa binti Usman Buana, tanggal 1 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 1 agustus 1996, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.CLT.2009.34021 atas nama Nisra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 Juli 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nisra, NIK. 7401076602050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 22 Juli 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1484/474.1/TL/2008 atas nama Faisal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 November 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Faisal, NIK. 5315052904050003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 15 Juli 2020, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315051602170001 atas nama Wisman Raman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 27 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315053007090002 atas nama Muhammad Ambotang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 November 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-830/Kua.20.16.01/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 1 Desember 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor - yang dikeluarkan oleh Ketua RT Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 4 Desember 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/2048/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 5 Desember 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

B. Saksi-Saksi

1. **Aco Hole bin Hole**, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 08 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Air, RT014, RW007, Dusun Kampung Air, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakek kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai cucu;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Nisra binti Wisman dengan calon suaminya bernama Faisal bin



Muhammad Ambotang sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Nisra binti Wisman masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan usia Faisal bin Muhammad Ambotang saksi tidak tahu;
- Bahwa Alasan para Pemohon menikahkan Nisra binti Wisman sudah melakukan selarian dan saat ini tinggal di rumah orang tua Faisal bin Muhammad Ambotang sejak awal bulan November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Nisra binti Wisman sejak awal bulan November tinggal di rumah orang tua Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah lanjutan Tingkat atas dan tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut;
- Bahwa calon suami anak dari Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah dasar;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pernikahan antara Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang di lakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa Faisal bin Muhammad Ambotang adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Nisra binti Wisman sudah siap menjadi seorang istri karena saya pernah melihat Nisra binti Wisman dengan Faisal bin



Muhammad Ambotang sudah rutin mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring;

- Bahwa Antara Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

2. **Sukri bin Muhammad Nasir**, tempat dan tanggal lahir Terang, 17 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Terang, RT008, RW003, Dusun Terang, Kecamatan Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung dari orang tua Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa saksi adalah sebagai keponakan para pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Nisra binti Wisman dengan calon suaminya bernama Faisal bin Muhammad Ambotang sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Nisra binti Wisman masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan usia Faisal bin Muhammad Ambotang berumur 20 tahun;
- Bahwa Alasan para Pemohon menikahkan Nisra binti Wisman sudah melakukan selarian dan saat ini tinggal di rumah orang tua Faisal bin Muhammad Ambotang sejak awal bulan November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Nisra binti Wisman sejak awal bulan November tinggal di rumah orang tua Faisal bin Muhammad Ambotang;



- Bahwa calon suami anak dari Pemohon I dan Pemohon II tamat Sekolah dasar;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Penghasilan Faisal bin Muhammad Ambotang sebulan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pernikahan antara Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang di lakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang;
- Bahwa Faisal bin Muhammad Ambotang adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Nisra binti Wisman sudah siap menjadi seorang istri karena saya pernah melihat Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang sudah rutin mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring;
- Bahwa Antara Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing Nisra binti Wisman dengan Faisal bin Muhammad Ambotang menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Nisra binti Wisman, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Faisal bin Muhammad Ambotang, namun karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Nisra binti Wisman dan calon suami anak Para Pemohon Faisal bin Muhammad Ambotang di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Nisra binti Wisman, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, P.14, dan P.15, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami sudah dewasa atau berumur 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;

Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan, dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, namun karena anak Para Pemohon belum

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 17



mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Para Pemohon (Nisra binti Wisman) dengan calon suaminya (Faisal bin Muhammad Ambotang);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemadiriian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).



Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon (Nisra binti Wisman) dengan calon suaminya (Faisal bin Muhammad Ambotang) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Nisra binti Wisman) dengan calon suaminya (Faisal bin Muhammad Ambotang) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (**Nisra binti Wisman**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Faisal bin Muhammad Ambotang**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 0.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 21